

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI UDANG
WINDU DENGAN SISTEM SONTOR DI DESA WADAK KECAMATAN DUDUK
SAMPEYAN GRESIK.

A. Dari segi cara memperlihatkan barang

Cara memperlihatkan barang, terdiri dari cara pengatur
 turan tempat uang windu dan cara pengaturan uang windu.

Berdasarkan data yang diperoleh, cara pengaturan tempat udang windu ada tiga macam, yaitu dengan menempatkan box (tempat udang windu) di bagian depan rumah, di bagian dalam rumah dan bagian lorong rumah, semuanya dilakukan dengan rapi dan teratur.

Semua cara pengaturan tempat udang windu tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam, islam memberi kelonggaran kepada manusia dalam urusan dunianya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ
انتم اعلم بامر دنياكم

"Dari Anas Ibn Malik r.a berkata, Rasulullah saw. berkata: Kalian lebih mengetahui (lebih ahli) dengan urusan - dunia kalian".

(As Sayuthi, tt; 58).

Hadits ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada manusia dalam segala aspek kehidupan sepanjang menyangkut kepentingan antara manusia, baik mengenai jual beli beserta segenap aspeknya yang meliputi tata cara pengaturannya, maupun cara penyolenggaraannya selama tidak bertentangan dengan syara', karena pada dasarnya segala sesuatu yang berpautan dengan dunia, adalah diperbolehkan. Sebagaimana kaidah ushuliyah menyatakan :

الأصل في الأشياء الإباحة

"Pokok nukum atas segala sesuatu (urusan duniawi) ada lah boleh".

(Abdul Wahab Khalaf, 1985; 137).

Berdasarkan data yang diperoleh, cara pengaturan undang windu kedalam box ada dua macam, yaitu dengan menempatkan yang baik-baik dan besar-besar di bagian atas sementara yang kecil-kecil atau agak kecil dan kurang baik berada di bagian bawah dan membiarkan bercampurnya antara yang baik dan yang jelik antara yang kecil dengan yang besar.

من فليس مني (رواه مسلم)

Dan juga hadits Nabi :

"Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu, kecuali dengan menjelaskan ciri-ciri yang terdapat didalamnya".

عن رفاعه بن رافع ان رسول الله ﷺ م سئل اي الكسب
الطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البزار والناسك وصححه)

"Dari Rifa'ah Ibn Rafi', Sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya : "Mata pencarian apa yang terbaik ?", beliau menjawab : "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih atau jujur".

(As Shan'ani, ۷۷; 3).

Dalam hadits lain :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين (رواه الترمذي والحاكم)

"Pedagang yang jujur lagi terpercaya, kelak (diakhirat) bersama-sama para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan orang-orang yang shaleh".

Beruasarkan data yang diperoleh, obyek yang dijadikan jual beli adalah uang windu dengan ukuran yang beraneka ragam. Hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam karena obyek yang dijadikan jual beli tersebut memenuhi syarat-syaratnya.

Adapun syarat obyek yang boleh diperjual belikan adalah :

1. Barangnya suci, sebagaimana hadits Nabi saw. :

ان (٥) ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختان والارضام

(Muslim, tt ; 534).

- نہانی رسول ﷺ م ان ابيع ماليسى عندي (رواه الترمذی)

(Turmuazi, tt; 534).

(الفصل: ۷۷)

احسن کما احسن (۱۱) الیک

"Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu".

Dan juga firman Allan :

(الخ: ٩٠)

ان الله يامرکم بالعدل والاحسان

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berlaku adil dan berbuat kebajikan".

Sikap kasar, tidak baik dilakukan baik dalam hubungannya dengan jual beli maupun yang lain karena sikap tersebut bertentangan dengan firman Allah di atas. Namun sikap tersebut tidak sampai berakibat bathalnya jual beli sebab sikap kasar bukan termasuk salah satu syarat/rukun jual beli yang jika adanya berakibat bathalnya jual beli.

Untuk hina menghina dalam jual beli, jelas menyimpang dari hukum Islam. Sebagaimana firman Allah pada surat Al Qasas dan surat An Nakhl tersebut di atas, bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwa hukuman orang yang menghina adalah dimasukkan kedalam neraka Wil. Sebagaimana firman Allah :

(المسألة : ١١)

وبل لكل همزة لمزة

"Neraka wil buat manusia yang suka mencela dan mengejek"

رسم ۱۰۰ رجل و ضمما اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى (رواه البخاري)

(Bukhari, tt; 7).

5

Sarana yang dipakai adalah menggunakan lampu neon. Hal ini tidak menyimpang dari hukum islam bahkan dianjurkan karena dengan penerangan (diwaktu malam) udang windu yang kurang baik dan kecil-kecil dapat nampak dengan jelas demikian pula yang besar-besar dan baik-baik sehingga tidak terjadi penipuan.

Cara menawarkan harga, meliputi tingkat harga yang ditawarkan, cara mengemukakan tawar-menawar dan proses tawar-menawar.

2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Bahkan Rasulullah saw telah memberi motifasi terha-
dap para pedagang yang berlaku jujur dan benar akan diber-
samakan dengan para nabi, para syuhadak, orang-orang yang
benar dan orang-orang yang shalih. Sebagaimana sabdanya :

التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (رواه الترمذي والحاكم)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa usaha perdagangan bukan saja halal melainkan mulia, asal dilaksanakan dengan jujur, benar dan berdasarkan agama Islam.

تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
(المائدة : ٢)

Dan demikianlah tujuan disyariatkannya jual beli dalam Islam, bu kan merugikan salah satu pihak.

Cara menetapkan harga akhir yang disepakati, meliputi:
 1. Peran penjual/pembeli pada saat menetapkan harga akhir
 dan raut muka penjual atau pembeli pada saat menetapkan harga akhir.

Rela sama rela atau saling merelakan dalam jual beli dianjurkan dalam Islam karena rela sama rela merupakan unsur pokok yang harus ada dalam jual beli, tidak adanya, berakibat tidak sah nya jual beli. Adapun dasar harus adanya saling merelakan dalam jual beli adalah firman Allah :

(الفصل ۲۹)

تجارة عن تراض منكم

Saling merelakan adalah bersifat abstrak (tidak nampak, tempatnya dalam hati), maka menurut Ulama Syafi'iyah untuk mewujudkan saling merelakan tersebut harus dengan perkataan (ijab kabul). Atau setiap perbuatan yang di

Berdasarkan data yang diperoleh, raut muka penjual cerah sedang pembeli wajar-wajar saja dan sebaliknya (penjual wajar-wajar saja sementara pembeli cerah). Hal ini dari hukum Islam karena dengan kecerahan dan kewajaran dari wajah tersebut berarti tidak adanya maksud dari penjual maupun pembeli untuk menjerumuskan kepada yang lebih tinggi (bagi pembeli) atau lebih rendah (bagi penjual). Mereka nampak saling merelakan berlangsungnya jual beli tersebut. Dan jual beli demikianlah yang dikehendaki syara'. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ الْوَإِنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

E. Dari segi cara melakukan ijab kabul

Cara melakukan ijab kabul meliputi ; waktu pelaksanaan ijab kabul, tempat dilakukannya ijab kabul dan alat yang dipakai dalam ijab kabul.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa waktu pelaksanaan ijab kabul adalah ketika tawar-menawar baru saja berlangsung, waktu pelaksanaannya ada dua tempat yaitu di tambak dan di rumah sedang alat yang dipakai dalam ijab - kabul adalah dengan lesan.

Baik waktu maupun tempat dilaksanakan ijab kabul , tidak menyimpang dari hukum Islam, karena Islam tidak memerintahkan agar ijab kabul dilaksanakan pada waktu dan tempat tertentu, kecuali di tempat peribadatan, seperti masjid dan pada waktu adzan jum'at (bagi orang yang berkewajiban shalat jum'at), Dasarnya adalah firman Allah :

يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لکم ان كنتم تعلمون (الجمعة : ٩)

"Hai orang-orang beriman ! apabila diseru menunaikan -shalat jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui".

Dan hadits Nabi saw :

اذا رايتهم من يبيع او يشتاع في المسجد فقولوا لا ربح الله
تجارتك (رواه احمد)

"Apabila kalian melihat orang-orang jual beli di masjid, maka katakanlah ; semoga Allah tidak memberi untung perdagangannya"

(Sayyid Sabiq, 1987; 82).

F. Dari segi cara melakukan udang winau

Cara melakukan penyerahan uang windu, meliputi :
waktu pelaksanaan penyerahan, cara penyerahannya, sikap
penjual ketika menyerahkan dan alat yang dipakai dalam pe-
nyerahan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa waktu dilakukannya penyerahan uang windu adalah ketika ijab kabul baru saja berlangsung. Cara penyerahannya adalah diserahkan begitu saja uang windu yang ada dalam box (kotak tempat penampungan uang windu), kemudian pembeli mengambilnya sendiri untuk dipindahkan ke tempat lain dan menimbanginya. Sejak penjual ketika menyerahkan barangnya adalah dengan wajar-wajar saja. Alat yang dipakai dalam penyerahan, adalah dengan bon/kwitansi dari pembeli.

Semua data di atas (baik mengenai waktu, cara, si kap dan alat dalam penyerahan), tidak menyimpang dari hu kum Islam karena tidak ada satupun data di atas yang berten tangan dengan hukum Islam.

Sarana/alat dalam penyerahan berupa saksi atau kwitansi atau bon, dalam jual beli kontan tidak diperlukan di dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah :

إلا ان تكون تجارة حافرة تدور بها بينكم فليس عليكم جناح
إلا تكتبوها (البقرة: ٢٨٣)

"Kecuali (mu'amalah) itu perdagangan/jual beli tunai, yang kamu jalankan diantara kalian maka tidak dosa bagi kalian (jika) tidak menuliskannya".

Ini disebabkan karena pembeli telah menerima barang dari penjual dan penjual telah menerima uang dari pembeli sehingga tidak terjadi perselisihan diantara mereka. Namun untuk jual beli bertempo (tidak tunai), dianjurkan menggunakan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau kwitansi. Sebagaimana firman Allah

يا ايها الذين امنوا اذا نذرينكم بيدين الى اجل مسمى فاكتبوه
وليكتب كاتب بالعدل (البقرة: ٢٨٣)

"Hai orang-orang beriman ! apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya dengan benar".

Dan juga firman Allah :

واقتشدوا مشددين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشرعاء (البقرة: ٢٨٣)

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kalian), jika tidak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhai".